

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN


Tanda Terima Laporan Layanan Informasi Publik


Tahun 2025

Nama Badan Publik : DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
Nomor Surat : 500.12.181/588/DINKES/2026
Perihal/Keterangan : LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TA 2025

Serang, 03 Maret 2026

Penerima


(Winah Setiawan)





PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KESEHATAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Raya Syech Nawawi Al-Bantani, Curug Serang – Banten Telp. (021) 31173677

Nomor : 500.12.18.1/588 /DINKES/2026
Lampiran :
Perihal : Laporan Layanan Informasi Publik Tahun
2025


Serang, 2 Maret 2026
Kepada Yth,
Ketua Komisi Informasi
Provinsi Banten
Di
Tempat.

Menindaklanjuti surat dari Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 007/KI-Banten/II/2026 tanggal 3 Februari 2026 Perihal Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 56 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa badan publik wajib membuat dan menyediakan Laporan Layanan Informasi Publik dan disampaikan kepada Komisi Informasi paling lambat 3(tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Tahun 2025 dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris
PPID Pelaksana,


dr. Pr. Sulestiorini
NIP. 197908302006042014

**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2025**



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN**

1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Merupakan syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi.

Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

2. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Senin – Kamis : Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB

Jum'at : Pukul 08.00 s/d 16.30 WIB

Transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik.

- a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik. Pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan informasi dan dokumentasi publik melalui website <https://dinkes.bantenprov.go.id/>
- b. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik dan Kualifikasinya.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

- a. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Laporan Permohonan Informasi Publik PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2025.

- b. Waktu yang Ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Banten menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik pada hari kerja Senin sampai Jum'at,

Informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja.

c. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Permohonan Informasi Publik Tahun 2025		
No	Permohonan	Jumlah
1	Permohonan yang masuk	5 permohonan
2	Permohonan yang diterima	5 permohonan
3	Permohonan yang ditolak	-

Permohonan Informasi Publik Tahun 2025 Melalui kanal https://ppid.bantenprov.go.id/		
No	Permohonan	Jumlah
1	Permohonan yang masuk	29 permohonan
2	Permohonan yang diterima	29 permohonan
3	Permohonan yang ditolak	-

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, akuntabilitas dan transparan tidak lepas dari peran pemerintah yang terbuka dalam memberikan informasi terkait kepentingan publik maupun informasi penyelenggaraan pemerintah. Terlebih dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang secara tidak langsung menjadikan keterbukaan sebagai hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama kurun waktu Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 terdapat 1 (satu) sengketa informasi. Salinan Putusan / Penetapan nomor : 014/VIII-PS/KI Banten/2025, Pemohon Miyani Astuti.

5. Kendala eksternal dan Internal

- a. Sudah ada SOP pelayanan informasi publik tetapi belum tersosialisasi dengan baik
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia
- c. Format formulir permintaan informasi publik dan pengaduan belum online
- d. Tidak ada alokasi anggaran untuk PPID Pelaksana

6. Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik


- a. Penguatan komitmen dan kapasitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
- b. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama tata cara permohonan informasi kepada badan publik.

Data Permohonan E - PPID Dinas Kesehatan Tahun 2025

<https://ppid.bantenprov.go.id/dashboard>

Ticket ID	Status	Nama Pemohon	No.Telp Pemohon	Email Pemohon	Unit Kerja	Tanggal Diterima
#20251482	Di Terima	Budi kristanto	81218000591	kristantorenga10@gmail.com	Dinas Kesehatan	30/12/2025
#20251466	Di Terima	Astri Putri	8567548696	astrii.rachma@gmail.com	Dinas Kesehatan	16/12/2025
#20251417	Di Terima	Fanny nur arofah	89691623944	fannynurarafah@gmail.com	Dinas Kesehatan	11/11/2025
#20251376	Di Terima	Iwan Hermawan	87809241212	adunglee12@gmail.com	Dinas Kesehatan	30/10/2025
#20251373	Di Terima	Dawanus	81299979729	dawanusofficial@gmail.com	Dinas Kesehatan	25/10/2025
#20251372	Di Terima	Nathazwa Apriliana	85810641714	nathazwaaprln03@gmail.com	Dinas Kesehatan	24/10/2025
#20251339	Di Terima	Dhea Maisya Amandha	85795581891	dheamaisya123@gmail.com	Dinas Kesehatan	29/09/2025
#20251329	Di Terima	Kajian Anggaran Masyarakat Dae	81994118518	humas.jirah@gmail.com	Dinas Kesehatan	17/09/2025
#20251309	Di Terima	Bernard Patrick Sae	81284120623	berberpatrick@gmail.com	Dinas Kesehatan	25/08/2025
#20251304	Di Terima	Irfan Dwi Septiawan	85156273905	irfandwiseptiawan@gmail.com	Dinas Kesehatan	13/08/2025
#20251272	Di Terima	Rizky Ananta	85187087080	lassrihardiantiachiha@gmail.com	Dinas Kesehatan	9/7/2025
#20251243	Di Terima	ELIYSA NOVITASARI	8111211123	eliysanvtsr@gmail.com	Dinas Kesehatan	18/06/2025
#20251237	Di Terima	MUNAJAH	83140626763	limus2345@gmail.com	Dinas Kesehatan	14/06/2025
#20251223	Di Terima	Rio Prayoga Wanandri	81927664369	rioprayogawanandri09@gmail.com	Dinas Kesehatan	5/6/2025
#20251222	Di Terima	Abdul rohman	85697122908	abdulrohman@gmail.com	Dinas Kesehatan	5/6/2025
#20251220	Di Terima	Laudza elang Gemilang	882009592409	laudzaelange@gmail.com	Dinas Kesehatan	4/6/2025
#20251205	Di Terima	andi	8973528928	andilala44@guru.sd.belajar.id	Dinas Kesehatan	30/05/2025
#20251203	Di Terima	Ukat Saukatudin	83841303998	ukat234@gmail.com	Dinas Kesehatan	29/05/2025
#20251174	Di Terima	dodi sulaiman	82120269220	dodisulaiman99@gmail.com	Dinas Kesehatan	21/05/2025
#20251099	Di Terima	Dian Triana Sinulingga	81365983335	selfsampling.hrhpv@gmail.com	Dinas Kesehatan	25/03/2025
#20251083	Di Terima	Anindya Azzahra	85718683575	anindyazzahra1005@gmail.com	Dinas Kesehatan	11/3/2025
#20251082	Di Terima	Suharyo Nugroho	82280471824	nugroho.suharyo@gmail.com	Dinas Kesehatan	11/3/2025
#20251078	Di Terima	Alima Balqis Zhafira	83877317170	alima.zhafira21@gmail.com	Dinas Kesehatan	5/3/2025
#20251062	Di Terima	Alima Balqis Zhafira	83877317170	alima.zhafira21@gmail.com	Dinas Kesehatan	24/02/2025
#20251049	Di Terima	Anjar Indrawan	83822196044	anjarindrawan22@gmail.com	Dinas Kesehatan	12/2/2025
#20251042	Di Terima	Buhari	88214050611	baebuhari4@gmail.com	Dinas Kesehatan	9/2/2025
#20251028	Di Terima	Tb Aji Fatulloh	85959614650	tbaji1508@gmail.com	Dinas Kesehatan	5/2/2025
#20251024	Di Terima	Aulia Fitri	85946052116	auliafitri30@students.unnes.ac.id	Dinas Kesehatan	3/2/2025
#20251013	Di Terima	Desfi Cahya Intani	87779292205	desfichya@gmail.com	Dinas Kesehatan	16/01/2025

Sekretaris
PPID Pelaksana
Dinas Kesehatan Provinsi Banten


dr. Fu. Sulestiorini
NIP. 197908302006042014

**PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PIPD PELAKSANA
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025**

No	TANGGAL DAN WAKTU			NAMA DAN ALAMAT	PERMOHONAN INFORMASI	JENIS INFORMASI				KET	
	MINTA	JAWAB	WAKTU			BERKALA	SERTA MERTA	SETIAP SAAT	DIKECUA LIKAN		11
1	2 6 Mei 2025	3 20 Mei 2025	4 10 hari kerja	5 Neneng Euis Zahratul Uyun	6	7	8	9	10	11 Dijawab	
2	16 Mei 2025	2 Juni 2025	10 hari kerja	Wahid dan rekan Jl. Raya Ki Ajurum (depan Komplek Tumuriis Indah) Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten	1. Peraturan Gubernur Banten Tentang Pola Tatakelola Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pelayanan Minimal Sadan Layanan Umum Daerah UPTD RSUD Cilograng Provinsi Banten 2. Surat dari Pimpinan RSUD Cilograng dan RSUD Labuan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provisns, Banten tentang Penerapan BLUD di RSUD Cilograng dan RSUD Labuan atau dokumen yang sejenis; 3. Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang ditujukan kepada Gubernur Banten tentang Penerapan BLUD di RSUD Cilograng dan RSUD Labuan secara lengkap dengan disertai lampiran dokumen berupa: a. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja; b. poliatakejola; c. Renstra; d. standar pelayanan minimal; e. laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan; dan f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah atau dokumen yang sejenis; 4. Keputusan Gubernur Banten tentang Pembentukan TIM PENILAI atas Penerapan BLUD di RSUD Cilograng dan RSUD Labuan; 5. Hasil Penilaian yang dilaporkan TIM PENILAI penerapan BLUD di RSUD Cilograng dan RSUD Labuan kepada Gubernur Banten; 6. Keputusan Gubernur Nomor 89 Tahun 2025 Tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuan dan Rumah Sakit Umum Daerah Cilograng; 7. Bukti Pengiriman Keputusan Gubernur Banten Nomor 89 Tahun 2025 kepada Pimpinan DPRD Provinsi Banten; 8. Keputusan Gubernur Banten Nomor 133 Tahun 2025 Tanggal 19 Maret 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 93 Tahun 2025 Tentang Rencana Kebutuhan Pengangkatan Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD Labuan Periode Tahun 2025-2029; 9. Keputusan Gubernur Banten Nomor 134 Tahun 2025 Tanggal 19 Maret 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 94 Tahun 2025 Tentang Rencana Kebutuhan Pengangkatan Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD Cilograng Periode Tahun 2025-2029; 10. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 800/6080/DINKES/2024 tentang Penunjukan SDM RSUD Cilogran gdan RSUD Labuan; 11. Surat Gubernur Banten kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Up. Direktur BUMD, BLUD dan BMD Nomor 8-800.1.2/46/BKD/2025 tanggal 04 Januari 2025 tentang Pengadaan Pegawai BLUD untuk Rumah Sakit Umum Daerah Dilingkungan pemerintah Provinsi Banten;	√					Dijawab
3	20 Mei 2025	3 Juni 2025	10 hari kerja	Afrida Yanti, SH GG. Edy RT 014 /RW/006 Kel. Guntur Kec. Setabudi Jakarta selatan DKI Jakarta						Dijawab	

